



**P U T U S A N**

Nomor 610/Pid.B/2024/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMAD BIN AMIRUDIN (alm)
2. Tempat lahir : Sumbawa
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /19 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gombong, RT002, RW008, Desa Limbangansari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa Muhamad Bin Amirudin (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 610/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 610/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD bin AMIRUDIN (Alm.)** bersalah melakukan tindak pidana **"telah tanpa hak mengambil barang milik orang lain yang dilakukan dengan memakai pakaian jabatan palsu untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** sesuai **Dakwaan Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMAD bin AMIRUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna biru, IMEI I: 864038059632310, IMEI II: 86038059632302;
  - b. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Korban KIKI bin BAMBANG;**

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tahun 2011, Nomor Polisi: F-5159-YR, Noka: MH350C001BK029662, Nosin:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

50C029236, No. BPKP: T-03419624, STNK an. MUHAMAD alamat: Kp. Gombong RT.02/RW.08, Desa Limbangsari, Kec. Cianjur;

b. 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut

***Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMAD bin AMIRUDIN (Alm.);***

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD bin AMIRUDIN (Alm.)** pada Sabtu, 11 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, yang bertempat di Kp. Margalaksana RT.03/RW.17, Desa Gunungmasigit, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah tanpa hak mengambil barang milik orang lain yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Saksi Korban **KIKI bin BAMBANG** sedang memandikan anaknya di belakang rumahnya dan melihat ada orang di dalam rumahnya yang tidak Saksi Korban kenal. Kemudian Saksi Korban menemuinya dan Terdakwa **MUHAMAD bin AMIRUDIN (Alm.)** bertanya “benar ini rumah Bapak Kiki?” sambil mengusap tembok rumah Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban menjawab iya. Lalu Terdakwa bertanya lagi “kalau rumah Pak Rohman di mana?” dan Saksi Korban menjawab “rumahnya di sebelah bawah”. Kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Blb



Terdakwa mengaku sebagai anggota dari BPBD KBB untuk mengontrol rumah yang terdampak gempa. Lalu Terdakwa menanyakan kwitansi dari renovasi rumah terdampak gempa dan Saksi Korban hendak mengambil kwitansi di istrinya dan Saksi Korban ke belakang untuk memanggil istrinya. Setelah Saksi Korban memanggil istrinya dan kembali ke dalam rumah, Terdakwa sudah berada di depan rumah mau naik motor dan Saksi Korban bilang "Pak di dalam dulu". Terdakwa menjawab "minggu depan Bapak kesini lagi, masih ada urusan" lalu Terdakwa pergi. Saat ke dalam, anak Saksi Korban minta jajan dan Saksi Korban mau mengambil uang di atas rak. Setelah dilihat, uang dan handphone milik anak Saksi Korban yang disimpan di atas rak sudah tidak ada;

Saksi Korban curiga yang mengambilnya adalah orang yang mengaku sebagai anggota BPBD KBB tersebut. Kemudian Saksi Korban bersama warga mengejar pelaku dan berhasil diamankan oleh warga di jalan dekat Desa Citatah;

Terdakwa telah barang milik Saksi Korban di dalam rumah Saksi Korban yang terdampak gempa. Setelah itu, Terdakwa membawa barang bukti tersebut dari rumah Saksi Korban dengan cara mengambil langsung dari atas rak rumah Saksi Korban. Barang bukti dalam peristiwa pencurian ini berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna biru, IMEI I: 864038059632310, IMEI II: 86038059632302; dan
- Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Kerugian yang diderita oleh Saksi Korban sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam*  
**Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;**

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD bin AMIRUDIN (Alm.)** pada Sabtu, 11 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, yang bertempat di Kp. Margalaksana RT.03/RW.17, Desa Gunungmasigit, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *telah tanpa hak mengambil barang milik orang lain yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*palsu, atau pakaian jabatan palsu untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Berawal saat Saksi Korban **KIKI bin BAMBANG** sedang memandikan anaknya di belakang rumahnya dan melihat ada orang di dalam rumahnya yang tidak Saksi Korban kenal. Kemudian Saksi Korban menemuinya dan Terdakwa **MUHAMAD bin AMIRUDIN (Alm.)** bertanya “benar ini rumah Bapak Kiki?” sambil mengusap tembok rumah Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban menjawab iya. Lalu Terdakwa bertanya lagi “kalau rumah Pak Rohman di mana?” dan Saksi Korban menjawab “rumahnya di sebelah bawah”. Kemudian Terdakwa mengaku sebagai anggota dari BPBD KBB tanpa menggunakan identitas Anggota untuk mengontrol rumah yang terdampak gempa. Lalu Terdakwa menanyakan kwitansi dari renovasi rumah terdampak gempa dan Saksi Korban hendak mengambil kwitansi di istrinya dan Saksi Korban ke belakang untuk memanggil istrinya. Setelah Saksi Korban memanggil istrinya dan kembali ke dalam rumah, Terdakwa sudah berada di depan rumah mau naik motor dan Saksi Korban bilang “Pak di dalam dulu”. Terdakwa menjawab “minggu depan Bapak kesini lagi, masih ada urusan” lalu Terdakwa pergi. Saat ke dalam, anak Saksi Korban minta jajan dan Saksi Korban mau mengambil uang di atas rak. Setelah dilihat, uang dan handphone milik anak Saksi Korban yang disimpan di atas rak sudah tidak ada;

Saksi Korban curiga yang mengambilnya adalah orang yang mengaku sebagai anggota BPBD KBB tersebut. Kemudian Saksi Korban bersama warga mengejar pelaku dan berhasil diamankan oleh warga di jalan dekat Desa Citatah;

Terdakwa telah barang milik Saksi Korban di dalam rumah Saksi Korban yang terdampak gempa. Setelah itu, Terdakwa membawa barang bukti tersebut dari rumah Saksi Korban dengan cara mengambil langsung dari atas rak rumah Saksi Korban. Barang bukti dalam peristiwa pencurian ini berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna biru, IMEI I: 864038059632310, IMEI II: 86038059632302; dan
- Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Kerugian yang diderita oleh Saksi Korban sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam*  
**Pasal 362 KUHP;**

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban KIKI bin BAMBANG**, di persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak mengenali Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan telah terjadi tindak pidana Pencurian yang terjadi pada Sabtu, 11 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB yang bertempat di dalam rumahnya sendiri di Kp. Margalaksana RT.03/RW.17, Desa Gunungmasigit, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan korban dalam tindak pidana Pencurian tersebut adalah anaknya sendiri;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan pelaku atas tindak pidana Pencurian berjumlah 1 (satu) orang yang mengaku sebagai anggota BPBD KBB;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan barang yang diambil oleh Terdakwa berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna biru, IMEI I: 864038059632310, IMEI II: 86038059632302;
  - Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan kronologi kejadian saat Saksi Korban berada di rumah, Saksi Korban sedang memandikan anaknya di belakang dan melihat ada orang di dalam rumahnya yang tidak Saksi Korban kenal. Kemudian Saksi Korban menemuinya dan Terdakwa bertanya "benar ini rumah Bapak Kiki?" sambil mengusap tembok rumah Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban menjawab iya. Lalu Terdakwa bertanya lagi "kalau rumah Pak Rohman di mana?" dan Saksi Korban menjawab "rumahnya di sebelah bawah". Kemudian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa mengaku sebagai anggota dari BPBD KBB untuk mengontrol rumah yang terdampak gempa;

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan Terdakwa menanyakan kwitansi dari renovasi rumah terdampak gempa dan Saksi Korban hendak mengambil kwitansi di istrinya dan Saksi Korban ke belakang untuk memanggil istrinya. Setelah Saksi Korban memanggil istrinya dan kembali ke dalam rumah, Terdakwa sudah berada di depan rumah mau naik motor dan Saksi Korban bilang "Pak di dalam dulu". Terdakwa menjawab "minggu depan Bapak kesini lagi, masih ada urusan" lalu Terdakwa pergi. Saat ke dalam, anak Saksi Korban minta jajan dan Saksi Korban mau mengambil uang di atas rak. Setelah dilihat, uang dan handphone milik anak Saksi Korban yang disimpan di atas rak sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan curiga yang mengambilnya adalah orang yang mengaku sebagai anggota BPBD KBB. Kemudian Saksi Korban bersama warga mengejar pelaku dan berhasil diamankan oleh warga di jalan dekat Desa Citatah. Ketika ditanya, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di rumah Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Cipatat;

- Bahwa Saksi Korban menerangkan total kerugian yang diderita mencapai Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

***Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.***

**2. Anak Saksi RAKA WIHANA bin KIKI**, di persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak mengenali Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Pencurian yang terjadi pada Sabtu, 11 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB yang bertempat di dalam rumahnya sendiri di Kp. Margalaksana RT.03/RW.17, Desa Gunungmasigit, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menerangkan korban dalam tindak pidana Pencurian tersebut adalah ayah kandungnya, KIKI bin BAMBANG;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan pelaku atas tindak pidana Pencurian berjumlah 1 (satu) orang yang mengaku sebagai anggota BPBD KBB;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam saat datang ke rumah Anak Saksi yang kemudian mengambil handphone miliknya;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan barang yang diambil oleh Terdakwa berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna biru, IMEI I: 864038059632310, IMEI II: 86038059632302;
  - Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan mengetahui adanya pencurian saat Anak Saksi sedang mencangkul di sawah dan adiknya datang memberitahu bahwa handphone miliknya dicuri dan Terdakwa sedang dikejar oleh orangtua bersama warga dan berhasil diamankan oleh warga di jalan dekat Desa Citatah;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan total kerugian yang diderita mencapai Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

## ***Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.***

**3. Saksi ELANG RATIKAH binti DUDU**, di persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak mengenali Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Pencurian yang terjadi pada Sabtu, 11 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB yang bertempat di dalam rumahnya sendiri di Kp. Margalaksana RT.03/RW.17, Desa Gunungmasigit, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan korban dalam tindak pidana Pencurian tersebut adalah anaknya sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku atas tindak pidana Pencurian berjumlah 1 (satu) orang yang mengaku sebagai anggota BPBD KBB.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan barang yang diambil oleh Terdakwa berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna biru, IMEI I: 864038059632310, IMEI II: 86038059632302;
  - Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologi kejadian dimana Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya tanpa izin dan menemui Saksi Korban dan mengaku sebagai anggota dari BPBD KBB untuk mengontrol rumah yang terdampak gempa. Saat Saksi Korban memanggil Saksi dan menghampirinya di belakang rumah untuk memberitahu saya ada anggota BPBD KBB, Terdakwa ditinggal sendiri di dalam rumahnya. Saksi Korban sempat melihat Terdakwa ketika mau pergi dan Saksi Korban bilang "Pak di dalam dulu". Terdakwa menjawab "minggu depan Bapak kesini lagi, masih ada urusan" lalu Terdakwa pergi. Saat ke dalam, anak Saksi Korban minta jajan dan Saksi Korban mau mengambil uang di atas rak. Setelah dilihat, uang dan handphone milik anak Saksi Korban yang disimpan di atas rak sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi menjelaskan curiga yang mengambilnya adalah orang yang mengaku sebagai anggota BPBD KBB. Kemudian Saksi Korban bersama warga mengejar pelaku dan berhasil diamankan oleh warga di jalan dekat Desa Citatah. Ketika ditanya, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di rumah Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Cipatat;
- Bahwa Saksi menerangkan total kerugian yang diderita mencapai Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

## **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penyelidikan atas tindak pidana Pencurian yang terjadi Sabtu, 11 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB yang bertempat di Kp. Margalaksana RT.03/RW.17, Desa Gunungmasigit, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna biru, IMEI I: 864038059632310, IMEI II: 86038059632302 dan uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ada di atas rak rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendiri;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Daerah Cipatat menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam miliknya untuk melakukan pencurian pada Sabtu, 11 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB. Saat mencari sasaran rumah yang akan menjadi target, Terdakwa bertanya pada ibu-ibu yang ada di warung sekitar dan mendapat informasi bahwa yang terdampak gempa garut ada 3 (tiga) orang, yaitu: Rohman, Kiki, dan Pemilik Warung tersebut.
- Bahwa Terdakwa menuju rumah Saksi Korban yang ditunjuk oleh ibu-ibu tersebut, lalu Terdakwa parkir di depan rumah Saksi Korban dan langsung masuk ke rumahnya. Terdakwa melihat Saksi Korban sedang berada di belakang rumah dan selanjutnya Saksi Korban menemuinya. Terdakwa bertanya “benar ini rumah Bapak Kiki?” sambil mengusap tembok rumah Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban menjawab iya. Lalu Terdakwa bertanya lagi “kalau rumah Pak Rohman di mana?” dan Saksi Korban menjawab “rumahnya di sebelah bawah”. Kemudian Terdakwa mengaku sebagai anggota dari BPBD KBB untuk mengontrol rumah yang terdampak gempa;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban “habis berapa juta”, lalu Korban menjawab “habis Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah”. Terdakwa menanyakan kwitansi dari renovasi rumah terdampak gempa dan Saksi Korban hendak mengambil kwitansi di istrinya dan Saksi Korban ke belakang untuk memanggil istrinya. Saat keadaan lengah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa seizin Saksi Korban yang disimpan di atas rak dan disimpan di saku celananya. Lalu Terdakwa langsung menuju motornya saat Saksi Korban sedang memanggil istrinya dan kembali ke dalam rumah. Saksi Korban bilang “Pak di dalam dulu”.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "minggu depan Bapak kesini lagi, masih ada urusan" lalu Terdakwa pergi.

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Cipatat dengan tuduhan telah mengambil 1 (satu) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna biru, IMEI I: 864038059632310, IMEI II: 86038059632302;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tahun 2011, Nomor Polisi: F-5159-YR, Noka: MH350C001BK029662, Nosin: 50C029236, No. BPKP: T-03419624, STNK an. MUHAMAD alamat: Kp. Gombong RT.02/RW.08, Desa Limbangsari, Kec. Cianjur;
- 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut.

Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Cipatat pada Sabtu, 11 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB dengan tuduhan telah mengambil 1 (satu) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Berawal saat Saksi Korban **KIKI bin BAMBANG** sedang memandikan anaknya di belakang rumahnya dan melihat ada orang di dalam rumahnya yang tidak Saksi Korban kenal. Kemudian Saksi Korban menemuinya dan Terdakwa **MUHAMAD bin AMIRUDIN (Alm.)** bertanya "benar ini rumah Bapak Kiki?" sambil mengusap tembok rumah Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban menjawab iya. Lalu Terdakwa bertanya lagi "kalau rumah Pak Rohman di mana?" dan Saksi Korban menjawab "rumahnya di sebelah bawah". Kemudian Terdakwa mengaku sebagai anggota dari BPBD KBB untuk mengontrol rumah yang terdampak gempa. Lalu Terdakwa menanyakan kwitansi dari renovasi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdampak gempa dan Saksi Korban hendak mengambil kwitansi di istrinya dan Saksi Korban ke belakang untuk memanggil istrinya. Setelah Saksi Korban memanggil istrinya dan kembali ke dalam rumah, Terdakwa sudah berada di depan rumah mau naik motor dan Saksi Korban bilang "Pak di dalam dulu". Terdakwa menjawab "minggu depan Bapak kesini lagi, masih ada urusan" lalu Terdakwa pergi. Saat ke dalam, anak Saksi Korban minta jajan dan Saksi Korban mau mengambil uang di atas rak. Setelah dilihat, uang dan handphone milik anak Saksi Korban yang disimpan di atas rak sudah tidak ada.

Saksi Korban curiga yang mengambilnya adalah orang yang mengaku sebagai anggota BPBD KBB tersebut. Kemudian Saksi Korban bersama warga mengejar pelaku dan berhasil diamankan oleh warga di jalan dekat Desa Citatah.

Terdakwa telah barang milik Saksi Korban di dalam rumah Saksi Korban yang terdampak gempa. Setelah itu, Terdakwa membawa barang bukti tersebut dari rumah Saksi Korban dengan cara mengambil langsung dari atas rak rumah Saksi Korban. Barang bukti dalam peristiwa pencurian ini berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna biru, IMEI I: 864038059632310, IMEI II: 86038059632302;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tahun 2011, Nomor Polisi: F-5159-YR, Noka: MH350C001BK029662, Nosin: 50C029236, No. BPKP: T-03419624, STNK an. MUHAMAD alamat: Kp. Gombong RT.02/RW.08, Desa Limbangansari, Kec. Cianjur;
- 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut.

Kerugian yang diderita oleh Saksi Korban sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Dakwaan primair **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur "**Barangsiapa**"
2. Unsur "**Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**"
3. Unsur "**Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu**"
4. Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa (*Hij*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata "Barang Siapa" atau "*HIJ*" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Muhamad Bin Amirudin (alm) dan dipersidangan Terdakwa Muhamad Bin Amirudin (alm), telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa sudah dewasa dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya kelainan psikhis/kejiwaan dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau individu sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa Muhamad Bin Amirudin (alm) yang diajukan ke persidangan dengan identitas sebagaimana telah tercantum dan di bacakan dalam Surat Dakwaan, terdakwa membenarkan identitasnya, sehingga tidak error in persona; namun apakah benar terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagai diuraikan dalam dakwaan penuntut umum, maka selanjutnya harus dipertimbangkan dan dibuktikan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Blb





sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar **Muhamad Bin Amirudin (alm)** lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Menimbang, bahwa untuk terbuktinya tindak pidana maka semua unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa M. amirudin sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini;

***Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain secara Melawan Hukum”***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan para Saksi, keterangan Ahli, dan pengakuan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang telah disita, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah mengambil barang milik Anak Saksi **RAKA WIHANA bin KIKI**, berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna biru, IMEI I: 864038059632310, IMEI II: 86038059632302 dan uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Anak Saksi **RAKA WIHANA bin KIKI**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ***“Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain secara Melawan Hukum”*** telah terpenuhi;

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum;***

***Ad.3 Unsur “Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu”***



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan para Saksi, keterangan Ahli, dan pengakuan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang telah disita, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah mengaku-ngaku sebagai anggota BPBD KBB;

**Ad.4 Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan para Saksi, keterangan Ahli, dan pengakuan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang telah disita, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berupa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna biru, IMEI I: 864038059632310, IMEI II: 86038059632302 dan uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Anak Saksi **RAKA WIHANA bin KIKI** didasarkan pada niat jahat adalah perbuatan bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna biru, IMEI I: 864038059632310, IMEI II: 86038059632302; Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah); yang telah disita dari **KIKI bin BAMBANG, maka dikembalikan kepada Korban KIKI bin BAMBANG** dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tahun 2011, Nomor Polisi: F-5159-YR, Noka: MH350C001BK029662, Nosin: 50C029236, No. BPKP: T-03419624, STNK an. MUHAMAD alamat: Kp. Gombang RT.02/RW.08, Desa Limbangansari, Kec. Cianjur; 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut yang telah disita dari **MUHAMAD bin AMIRUDIN (Alm.), Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMAD bin AMIRUDIN (Alm.)**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Terdakwa telah mengaku sebagai anggota BPBD KBB untuk mengelabui Saksi Korban **KIKI bin BAMBANG**.

Keadaan yang meringankan:

- b. Terdakwa telah mengaku sebagai anggota BPBD KBB untuk mengelabui Saksi Korban **KIKI bin BAMBANG**.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD bin AMIRUDIN (Alm.)** bersalah melakukan tindak pidana ***"telah tanpa hak mengambil barang milik orang lain yang dilakukan dengan memakai pakaian jabatan palsu untuk dimiliki secara melawan hukum"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP*** sesuai **Dakwaan primair Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMAD bin AMIRUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna biru, IMEI I: 864038059632310, IMEI II: 86038059632302;
  - Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

### ***Dikembalikan kepada Korban KIKI bin BAMBANG***

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tahun 2011, Nomor Polisi: F-5159-YR, Noka: MH350C001BK029662, Nosin: 50C029236, No. BPKP: T-03419624, STNK an. MUHAMAD alamat: Kp. Gombong RT.02/RW.08, Desa Limbangansari, Kec. Cianjur;
- 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut

### ***Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMAD bin AMIRUDIN (Alm.)***

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ambo Masse, S.H., M.H., Teguh Arifiano, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Haqinar Avesta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ambo Masse, S.H., M.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Ttd.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Iman Supriatman, S.Mn., S.H.